

PERMENDAG NOMOR 72 TAHUN 2020, 68 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

ABSTRAK:

- bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan untuk menyesuaikan peralihan kewenangan pembentukan serta pengangkatan anggota dan sekretariat Badan. Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350 / MPP/ KEP/ 12 / 2001, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/2 /2016

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
- Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
- Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen.

- Surat Tanda Daftar BPSK yang selanjutnya disingkat STD-BPSK adalah dokumen yang menyatakan bahwa BPSK telah terdaftar dalam daftar BPSK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.
- Lingkup pengaturan BPSK dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. pembentukan dan pendaftaran BPSK; b. keanggotaan BPSK; c. sekretariat BPSK; d. pendanaan; e. pembinaan dan pengawasan; f. evaluasi; dan g. pelaporan BPSK.
- Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan oleh Konsumen melalui badan peradilan umum atau diluar badan peradilan umum. Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar badan peradilan umum dilaksanakan oleh BPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- BPSK dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur sesuai dengan wilayah kerja provinsi. Wilayah kerja provinsi terdiri atas wilayah kabupaten/kota. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, BPSK dibentuk di provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur.
 - Gubernur melakukan pendaftaran atas BPSK yang telah dibentuk kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur mengenai Pembentukan BPSK Menteri menerbitkan STD-BPSK untuk BPSK yang telah didaftarkan Menteri mendelegasikan kewenangan pendaftaran dan penerbitan STD-BPSK kepada Direktur Jenderal
 - Pendaftaran BPSK disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa: a. Keputusan Pembentukan BPSK; b. Keputusan Pengangkatan anggota BPSK; c. Keputusan Pengangkatan sekretariat BPSK; dan d. Surat Keterangan domisili kantor BPSK dari Kepala Dinas
 - Dalam hal terdapat perubahan terhadap domisili BPSK, susunan keanggotaan, susunan sekretariat BPSK, Gubernur melakukan pendaftaran perubahan. STD-BPSK kepada Menteri.
 - Direktur Jenderal melakukan penyusunan dan pengelolaan daftar BPSK yang telah memiliki STD-BPSK
 - Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur: a. pemerintah; b. Konsumen; dan c. Pelaku Usaha.
 - Susunan keanggotaan BPSK terdiri dari: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota.
 - Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, yaitu: a. warga Negara Indonesia; b. berbadan sehat; c. berkelakuan baik; d. tidak pernah

dihukum karena kejahatan; e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen; dan f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun

- Masa keanggotaan anggota BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan
- Pemilihan calon anggota BPSK dilakukan oleh Tim Pemilihan. Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- Tim Pemilihan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang anggotanya terdiri dari :
 - a. wakil Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/ kota;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi di bidang Perlindungan Konsumen;
 - d. Pelaku Usaha; dan
 - e. Konsumen.
- Tim Pemilihan mengumumkan pemilihan calon anggota BPSK melalui media cetak, media elektronik, dan/atau pada tempat yang mudah diketahui oleh umum.
- Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Keanggotaan BPSK berakhir karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatan sebagai anggota BPSK berakhir; atau c. diberhentikan sebelum masa jabatannya sebagai anggota BPSK berakhir.
- BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat BPSK.
- Sekretariat BPSK dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu anggota. (2) Anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) bidang: a. tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi; dan b. kepaniteraan.
- Jumlah anggota sekretariat BPSK paling sedikit 3 (tiga) orang dengan memperhatikan beban kerja
- abatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK berakhir karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatan sebagai kepala sekretariat dan anggota sekretariat berakhir; atau c. diberhentikan sebelum masa jabatannya sebagai kepala sekretariat dan anggota sekretariat berakhir
- Masa jabatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali.
- Pendanaan penyelenggaraan BPSK dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. (2) Pendanaan penyelenggaraan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. sarana dan prasarana; b. biaya operasional; c. honorarium ketua, wakil ketua, dan anggota BPSK; dan d. honorarium kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- Menteri dan/atau Gubernur melakukan pembinaan BPSK yang telah mendapatkan STD-BPSK sesuai dengan kewenangannya terhadap pelaksanaan tugas BPSK. Pembinaan paling sedikit dilakukan dalam bentuk: a. pendidikan dan pelatihan; b. sosialisasi; dan c. bimbingan teknis.
- Dalam melaksanakan tugasnya, ketua BPSK wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui dinas yang membidangi urusan perdagangan di pemerintah daerah provinsi dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal
- Laporan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- Menteri dan/ atau Gubernur melakukan evaluasi sesuai dengan kewenangannya baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan kegiatan BPSK. Menteri mendelegasikan kewenangan evaluasi kepada Direktur Jenderal. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan BPSK.
- Pelaksanaan evaluasi oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan.

- CATATAN :
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/ M-DAG/ PER/ 2 / 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 17 September 2020